



PUTUSAN

Nomor 192 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUSMAINI BINTI JAMALUDIN, bertempat tinggal di Cilebut Residence Blok A.2 Nomor 28 RT. 004 RW. 017 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman N. Sembiring, Advokat, berkantor di Komplek Inhutani I Blok M Nomor 8 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NURHAMIDAH NASUTION BINTI MARASIDIN NASUTION**;

2. **ABU BAKAR MS BIN BINTANG BIN M. SOLEH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT. 013 RW. 011 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prof. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tanah Abang III Nomor 19 C-D Lantai 4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **JHONNI M. SIANTURI, SH. (NOTARIS)** di Jakarta, berkantor di Jalan Rawa Selatan IV RT. 006 RW. 005 Nomor 53 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Ag/2021



Baru Kota Jakarta Pusat;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di
Jalan Selaparang Blok B15 Kaveling 8 Gunung Sahari
Kemayoran Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kunci rumah
objek hibah seperti sedia kala atau setidaknya memberikan kepada
para Penggugat kunci baru yang telah diganti tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut tulisan pengumuman
yang dibuat dan dipasang tersebut dan memperbolehkan para
Penggugat untuk memasuki rumah objek hibah dimaksud;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengklaim, mengalihkan,
memindahtangankan maupun melakukan hal-hal lainnya terhadap objek
hibah yang dapat merugikan para Penggugat hingga adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pencabutan hibah para Penggugat terhadap Tergugat
atas sebidang tanah dan bangunan Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT.
013 RW. 011 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta
Pusat dengan luas tanah 109 (seratus sembilan) meter persegi sesuai

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution sudah dibalik nama berupa Sertipikat dengan Nomor 1911 dalam Akta Hibah Nomor 19/2008 tanggal 28 April 2008 yang dibuat di hadapan Jhonni M. Sianturi, S.H. Notaris di Jakarta;

3. Menyatakan batal Akta Hibah Nomor 19/2008 tanggal 28 April 2008 yang dibuat di hadapan Jhonni M. Sianturi, S.H. Notaris di Jakarta dan menyatakan akta hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret dalam buku tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1911 Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT. 013 RW. 011 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan luas tanah 109 (seratus sembilan) meter persegi sesuai Sertipikat Hak Milik dari atas nama Rusmaini Binti Jamaludin dikembalikan ke atas nama Nurhamidah Nasution (Penggugat I);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.JP. tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.JP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 98/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1637/Pdt.G/ 2019/PA.JP. tanggal 11 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.JP. tanggal 11 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan A dan B:

Bahwa alasan tentang *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* adalah dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I secara nyata melakukan hibah kepada Tergugat

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Notaris dan Penggugat II setuju atas hibah tersebut yang ikut tanda tangan pada akta hibah tersebut bahkan tiap lembar dari akta hibah tersebut Penggugat II ikut tanda tangan;

Bahwa memberlakukan sah objek hibah 1/3 (sepertiga) jika objek hibah merupakan harta waris, sedangkan objek hibah yang dituntut pembatalannya adalah para Penggugat pemilik sempurna dari objek hibah, sehingga hibah yang dilakukan oleh para Penggugat tidak dapat dibatalkan lagi apalagi objek tersebut telah dialihnamakan kepada Tergugat sehingga ketentuan yang dibuat *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah keliru dalam penerapan hukumnya;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa alasan-alasan pencabutan hibah yang didalilkan oleh para Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan. Terhadap alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karenanya Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Rusmaini Binti Jamaludin**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 98/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.JP. tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RUSMAINI BINTI JAMALUDIN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 98/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Ag/2021



Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.